

**KEHARMONISAN KELUARGA PADA
PASANGAN DISPENSASI NIKAH
(STUDI KASUS DI DESA SEMIRING RT 01
KABUPATEN SITUBONDO)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Antika Balqis
NIM: 214103030016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH**

**KEHARMONISAN KELUARGA
PADA PASANGAN DISPENSASI NIKAH
(STUDI KASUS DI DESA SEMIRING RT 01
KABUPATEN SITUBONDO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Antika Balqis
NIM: 214103030016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JUNI 2025

**KEHARMONISAN KELUARGA PADA
PASANGAN DISPENSASI NIKAH
(STUDI KASUS DI DESA SEMIRING RT 01
KABUPATEN SITUBONDO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh:

Antika Balqis
NIM: 214103030016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing


Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag.
NIP. 196704231998031007

**KEHARMONISAN KELUARGA
PADA PASANGAN DISPENSASI NIKAH
(STUDI KASUS DI DESA SEMIRING RT 01
KABUPATEN SITUBONDO)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Hari: Selasa
Tanggal: 24 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Ahmad Hayyan Najikh, M.Kom.I.
NIP. 198710182019031004


Zulfan Nabrisah, M.Th.I
NIP. 198809142019032013


Anggota:

1. Dr. Uun Yusufa, M.A.

2. Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag.


Menyetujui
Dekan Fakultas Dakwah




Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag.
NIP. 197302272000031001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَجْعَلُ بَيْنَهُمْ مَدَنًا وَمَدَنًا لَبُثًا ۗ فَاذْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” QS. Ar-Rum [30]:21.¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹ Kementerian Agama Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah Ar-Rum [30]:21.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang saya susun. Pertama saya ucapkan terimakasih kepada sang pencipta dan tak henti mengucapkan rasa syukur kepada-Nya. Karena-Nya saya dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan mudah dan kelancaran yang diberikan oleh-Nya kepada saya. Dengan rasa sayang dan cinta saya persembahkan skripsi ini kepada orang yang berjasa:

1. Seseorang yang doanya menembus langit, Ibu Rusmiyati. Atas ridho, doa, perjuangan, dan dukungan yang diberikan untuk bekal kehidupan yang layak di masa yang akan datang kepada putrinya. Tolong hidup lebih lama lagi, agar putrimu dapat membalas perjuanganmu saat ini nantinya.
2. Panutanku, Bapak Thollep yang selalu menjadi garda terdepan dalam mensupport segala keputusan putrinya. Terimakasih sudah berkorban keringat, tenaga serta fisik untuk dapat mencukupi kehidupan putrinya.
3. Saudara laki-laki saya Riyan Hariyadi S.Ak, yang turut mendukung, dan mendoakan adiknya dalam proses pencapaian ini.

Situbondo, 22 April 2025

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada sang pencipta bumi beserta seisi-Nya Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya sehingga proses perencanaan hingga penyelesaian penulisan skripsi sesuai harapan.

Selesainya skripsi ini tentunya penulis mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. maka dari itu sebagai ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Fawaizul Umam, M.Ag. selaku dekan Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember.
3. Bapak David Ilham Yusuf, selaku Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN KHAS Jember.
4. Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing dalam proses penulisan skripsi ini hingga selesai yang bersedia membantu sekaligus membimbing.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember yang telah mengajarkan banyak ilmu bagi penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat.
6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan UIN KHAS Jember yang sudah membantu dalam pemberian informasi dan hal sebagainya.

7. Kepala Desa beserta staf dan jajarannya Desa Semiring Kabupaten Situbondo yang sudah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan turut membantu pada penelitian ini.
8. Kepada informan Ketua RT Desa Semiring Kabupaten Situbondo yang bersedia untuk diwawancarai oleh penulis sebagai bahasan skripsi ini.

Akhirnya, semoga kebaikan bapak ibu dan rekan seperjuangan tercatat sebagai amal baik dan mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

Situbondo, 22 April 2025

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Antika Balqis, 2025: *Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Dispensasi Nikah (Studi Kasus: di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo)*.

Kata Kunci: Keharmonisan Keluarga, Pasangan, Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah suatu pengecualian pada batas usia seseorang untuk menikah karena alasan yang mendesak. Adanya dispensasi nikah menjadi peluang terjadinya pernikahan dini. Yang mana bahwasannya pernikahan dini sering dikaitkan dengan sebuah perceraian yang disebabkan oleh ketidaksiapan yang dimiliki oleh pasangan. Akan tetapi, tidak semua yang bercerai disebabkan oleh hal tersebut melainkan ada kasus lainnya yang menjadi sebab seseorang bercerai. Diantara beberapa orang yang menikah dini mampu bertahan dan mewujudkan keharmonisan keluarganya karena kemampuan yang dimiliki pasangan tersebut.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini: 1) Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan dispensasi nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo? 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga pasangan dispensasi nikah dalam upaya mewujudkan keharmonisan keluarga di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo?

Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan pasangan dispensasi nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo. 2) Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengaruhi terwujudnya keharmonisan keluarga pasangan dispensasi nikah di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo.

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian (*field research*). Subjek penelitian ditentukan melalui *purposive sampling*. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Adapun upaya yang dilakukan oleh pasangan dispensasi nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga yaitu seperti keterbukaan, menjaga komunikasi yang baik, jujur, dan pembagian peran. 2) Dalam upaya mewujudkan keharmonisan keluarga pasangan dispensasi nikah ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor fisik, faktor mental-psikis, faktor sosio-ekonomi dan budaya dan faktor lingkungan khusus.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
a. Penelitian Terdahulu.....	16
b. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	39
a. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
b. Lokasi Penelitian	40
c. Subjek Penelitian.....	40
d. Teknik Pengumpulan Data.....	42
e. Teknik Analisis Data.....	46

f. Keabsahan Data	48
g. Tahap - Tahap Penelitian	49
BAB IV PENYAJIN DATA DAN ANALISIS.....	52
A. Gambaran Objek Penelitiain	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	55
C. Pembahasan Temuan	65
BAB V PENUTUP.....	68
A. Simpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Surat Keaslian Tulisan	
B. Matrik Penelitian	
C. Pedoman Wawancara	
D. Jurnal Kegiatan Penelitian	
E. Dokumentasi	
F. Surat Izin Penelitian	
G. Surat Selesai Penelitian	
H. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu.....	20
3.1 Data Informan.	42
4.1 Data Penduduk	53
4.2 Data Mata Pencaharian	54
4.3 Data Agama Yang Dianut.....	54
4.4 Data Kasus Pernikahan Dini.	54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian

4.1 Peta Desa Semiring	53
------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia fenomena dispensasi nikah menjadi salah satu peluang tingginya angka pernikahan dini. Dispensasi nikah ialah pengecualian pada batasan usia untuk menikah karena suatu hal.² Yang mana di Indonesia syarat seseorang dapat menikah yaitu berusia 19 tahun. Didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 7 yang membahas terkait batasan minimal usia seseorang untuk menikah bagi laki-laki boleh menikah apabila sudah berumur 19 tahun sedangkan untuk perempuan boleh menikah apabila sudah berusia 16 tahun. Pada tanggal 16 September 2019 dilakukan revisi terkait Undang-Undang Perkawinan menjadi No. 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan yang menyatakan bahwa batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan yakni usia 19 tahun.³

Di Kabupaten Situbondo angka dipensasi nikah cukup tinggi setiap tahunnya dari pasangan yang mengajukan permohonan tersebut. Hal ini berpengaruh pada tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Situbondo. Dari fenomena tersebut Pemerintah Kabupaten Situbondo khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

² Agus Mahfuddin & Siti Musyarrofah, "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam*, vol. 4, no. 1 (2019), <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1822>.

³ Saidatur Rohmah, "Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia," no. 1 (2021), <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/6201>.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bekerja sama dengan pihak Pengadilan Agama untuk menanggulangi tingginya angka dispensasi nikah di Situbondo. Sebuah program kerjasama ketika pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui bidang PPA yang berada dibawah naungan DP3AP2KB untuk mengurus pemberkasan lalu diberikan sebuah edukasi dampak dari pernikahan dini kepada pasangan menikah dini maupun orang tua lalu setelah itu, pasangan tersebut diwajibkan mengikuti beberapa tes yang dilakukan bersama psikolog klinis untuk diberikan penilaian, apakah pasangan tersebut layak atau tidak. Dari hasil penilaian tersebut menjadi sebuah pertimbangan bagi pihak pengadilan agama untuk meloloskan atau tidaknya permohonan dispensasi nikah pasangan tersebut.

Fenomena pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia apalagi wilayah pedesaan seperti lokasi yang dipakai dalam penelitian ini yakni desa Semiring RT 01 yang ada di Kabupaten Situbondo. Lokasi ini merupakan sebuah desa yang berada di wilayah pesisir dan rata-rata penduduknya sebagai nelayan dan petani. Biasanya wilayah pedesaan sangat kental dengan yang namanya budaya seperti pernikahan dini. Selain itu, masyarakat di daerah ini juga tergolong orang yang rendah pendidikannya sehingga mereka tidak mengetahui dampak dari dilakukannya pernikahan usia dini. Hal ini menjadi tantangan bagi setiap pasangan yang dinikahkan pada usia yang masih dini karena

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemicu terjadinya persoalan dalam rumah tangga mereka.

Dari sumber data pengadilan agama Kabupaten Situbondo pada tahun 2022 sebanyak 500 pasangan yang mengajukan dispensasi nikah akan tetapi, pada tahun 2024 adanya program kerjasama dalam upaya mengurangi angka dispensasi nikah antara pengadilan agama dan DP3AP2KB Kabupaten Situbondo membuahkan hasil yang mana pada tahun 2024 tercatat 227 pasangan yang mengajukan dipensasi nikah. Dari beberapa pelaku merupakan pasangan yang mernikah dini di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo berhasil mempertahankan pernikahannya dan berhasil harmonis akan tetapi ada juga yang tidak bisa mempertahankan pernikahannya.

Di Desa Semiring Kabupaten Situbondo tercatat 21 pasangan yang melangsungkan pernikahan dini, yang mana mereka menikah secara sirih kemudian baru mengajukan permohonan dispensasi nikah tetapi ada juga yang langsung mengajukan permohonan dispensasi nikah karena kondisi dari pihak perempuan yang sudah hamil. Namun, dari keseluruhan kasus tersebut peneliti hanya memilih 5 pasangan dari keseluruhan pasangan yang menikah dengan dispensasi nikah karena disini peneliti hanya ingin fokus pada pasangan yang mampu bertahan dan berhasil harmonis, Yang mana dari hasil pengamatan peneliti bahwasannya di RT 01 pasangan yang menikah dengan dispensasi nikah lebih banyak dibandingkan dengan RT yang lainnya dan juga pasangan yang di RT 01 dapat memberikan gambaran terkait bagaimana keluarga yang harmonis baik secara observasi diperkuat dengan hasil wawancara dari narasumber.

Tingginya angka permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Situbondo itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya dan kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat terkait dampak negatif dari pernikahan di bawah umur. Hal tersebut berdampak pada aspek kehidupan seseorang seperti kesehatan reproduksi, kesejahteraan anak dan juga pendidikan.

Yang mana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah perceraian di Kabupaten Situbondo tahun 2024 mencapai 1497.⁴ Pemicu utama perceraian itu terjadi karena adanya perselisihan antar pasangan yang disebabkan oleh masalah ekonomi, ketidakharmonisan keluarga, orang ketiga, media sosial seperti perselingkuhan online, usia yang masih belum matang secara emosional dan juga KDRT. Sebagaimana pada tema yang diangkat dalam penelitian ini terkait batasan usia seseorang menikah selain berpengaruh pada tingginya angka pernikahan dini juga berpengaruh terhadap tingginya perceraian yang mana hal tersebut disebabkan oleh belum matangnya psikologis, emosional dan finansial pasangan yang menikah dini. Dari data ini menunjukkan bahwasannya angka perceraian lebih tinggi dari kasus pernikahan dini yang artinya tidak semua yang bercerai itu disebabkan oleh mereka yang menikah dini akan tetapi, ada kasus lain yang menyebabkan perceraian itu terjadi.

⁴Badan Pusat Statistik (BPS), "Jumlah Perceraian Di Kabupaten Situbondo" (Situbondo, 27 Februari 2025), <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhvVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-timur--2024.html>.

Menurut Kiwe, pernikahan dini mempunyai dampak negatif yang imbasnya pada kehidupan biologis, psikologis, dan hukum. Penyebab dari adanya dampak negatif tersebut di karenakan usia seseorang yang masih belum matang sehingga muncul masalah-masalah psikologis dan sosial misal disharmonisasi keluarga, kekerasan seksual, lahirnya budaya patriarki dan masalah-masalah lainnya.⁵ Pernikahan dini juga berdampak pada rendahnya kualitas keluarga jika ditinjau dari segi ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial dan ekonomi rumah tangga. Adapun faktor yang menyebabkan pernikahan dini itu terjadi karena adanya kemauan dari diri sendiri dengan alasan saling mencintai, faktor pendorong dari orang tua maupun keluarga serta pendidikan yang rendah disebabkan oleh ekonomi yang bisa dikatakan pas-pasan.

Menurut BKKBN, usia ideal untuk menikah ialah 21 tahun pada perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki karena pada umur tersebut organ reproduksi perempuan dari psikologis telah berkembang dengan baik, kuat serta siap guna melahirkan dan juga pihak laki-laki sudah bisa dikatakan siap untuk menanggung tanggung jawab keluarganya. Apabila kematangan emosi yang baik sudah dimiliki oleh seseorang maka, dia hendak lebih siap dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di dalam rumah tangga. Seseorang yang sudah matang emosinya bisa menyelesaikan masaalahnya dengan fikiran yang logis. Kematangan emosi ialah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵ Sholeh Amini, M Dyah Ayu Ramadhani, Dan Syamsul Arifin, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini" *Jurnal Agama, Sosial Dan Agama* 6, No. 2 (2023), <https://www.e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/article/view/3133>.

seseorang yang mampu dalam mengendalikan emosinya dan dapat berpikir secara matang, baik dan objektif.⁶

Dalam kehidupan keluarga ada hal yang perlu pasangan perhatikan yakni keharmonisan keluarga. Menurut Gunarsa, keharmonisan keluarga adalah kondisi keluarga yang utuh serta bahagia yang mana di dalamnya ada ikatan kekeluargaan yang mana tiap anggota keluarganya merasa diberikan rasa aman dan tentram. Setiap pasangan memiliki harapan untuk keharmonisan keluarga mereka, keharmonisan sendiri erat kaitannya dengan kepercayaan. Salah satu yang dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga yaitu suasana rumah yang menyenangkan.⁷ Maka dari itu, komunikasi antara suami dan istri harus terbuka untuk menghindari adanya salah paham. Selain itu, perlu adanya komunikasi dua arah yang terdapat umpan balik sehingga terciptanya komunikasi hidup. Jalan menuju rumah tangga yang harmonis dan bahagia adalah mereka yang penuh rasa cinta. Bisa dikatakan bahwa untuk membangun kebahagiaan keluarga butuh adanya cinta. Sternberg mengatakan, cinta ialah suatu kisah

⁶ Betsy Saharani dan Katrim Alifa Putrikiti, "Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini," *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi)* 17, no. 2 (14 September 2022): 106, <https://doi.org/10.30587/psikosains.v17i2.4583>.

⁷ Imamul Arifin, Akmal Nurhidayat, Dan Marjoko Panji, "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga," *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, No. 2 (1 Februari 2022), https://www.researchgate.net/publication/378780258_The_Phenomenon_of_Early_Marriage_and_its_Impact_on_Family_Resilience.

yang mana setiap individu menulisnya dengan menggambarkan kepribadian, minat, dan perasaan seseorang pada sebuah hubungan.⁸

Kelemahan pasangan yang menikah dibawah usia 19 tahun masih belum matang secara finansialnya karena minimnya keterampilan yang dimiliki sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang tepat dan tetap sehingga dapat menyebabkan kebutuhan keluarga yang tidak dapat terpenuhi. Selain itu, pasangan yang menikah dini juga belum matang psikisnya artinya mereka masih belum bisa menstabilkan emosinya misalnya, mudah marah maupun sedih. Seseorang yang biasanya belum matang emosinya akan meluapkan rasa marahnya dengan ucapan caci maki ataupun memukul dan membuang benda yang ada di sekitarnya.⁹ Maka dari itu, psikis menjadi hal yang penting bagi seseorang yang akan menikah untuk menghindari hal semacam yang disebutkan di atas, jika tidak keluarga akan sulit untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Adapun kekuatan yang dimiliki oleh pasangan dispensasi nikah yaitu hadirnya anak dan juga support dari orang tua sehingga mereka mampu dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan melewati kesulitan yang ada didalamnya. Selain itu, kekuatan yang diberikan oleh

⁸ Mohamat Hadori dan Minhaji Minhaji, "Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi," *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 12, no. 1 (6 Juni 2018): 5–36, <https://core.ac.uk/works/76268686/>.

⁹ Nurul Izza Nabila & R. Nunung Nurwati, "Keterkaitan Antara Pernikahan Usia Dini Dengan Keharmonisan Keluarga Dan Pola PEngasuhan Anak," *Journal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 6, no. 10 (2024), https://www.researchgate.net/publication/392619277_Penerapan_Undang-Undang_Nomor_16_Tahun_2019_Tentang_Perubahan_Atas_Undang-Undang_Nomor_I_Tahun_1974_Tentang_Perkawinan_Terhadap_Dispensasi_Kawin_di_Pengadilan_Agama_Tuban.

pasangan masing-masing juga faktor utama dalam keharmonisan keluarga itu terwujud.

Dalam sumber ajaran agama islam yakni Al-Quran tidak tertera terkait batas minimal usia seseorang untuk menikah. Terkait batasan usia menikah yang ada di Surat An-Nisa':6 dan surat An-Nur:32 yang mempunyai korelasi dengan usia baligh. Seseorang bisa dikatakan baligh apabila sudah merasakan masa menstruasi bagi perempuan dan keluar mani bagi anak laki-laki. Dalam prinsip agama islam tidak melarang pernikahan usia muda tetapi juga tidak mendukung pernikahan usia muda.¹⁰

Sebab terjadinya pernikahan dini salah satunya itu budaya yang menjadi kebiasaan. Sebagaimana yang ada pada lokasi penelitian yaitu Desa Semiring yang mayoritas masyarakatnya bersuku Madura yang dikenal sangat kental pada agama, budaya dan jiwa sosialnya yang tinggi. Seseorang yang bersuku Madura memiliki budaya tersendiri bagi yang memiliki anak gadis biasanya mereka akan menjodohkan anaknya dengan orang-orang pilihan orang tuanya, dengan hubungan pertunangan yang sekaligus di nikahkan siri dengan alasan agar tidak timbul fitnah. Yang menjadi paradigma masyarakat itu sendiri yakni tentang mitos perawan tua yang membuat pihak perempuan merasa tertekan karena adanya dorongan untuk segera menikah. Pendidikan tinggi dianggap tidak terlalu penting

¹⁰ Nur Ihdatul Musyarrafah Dan Subehan Khalik, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 1, No. 3 (2020), [https://journal.uin-](https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/15465)

karena syarat menjadi suami dan istri yang baik cukup dengan tau pendidikan agama sebagai bekal menikah nanti.¹¹

Dalam deklarasi hak asasi manusia pernikahan itu bisa dilakukan apabila ada persetujuan dari kedua belah pihak pasangan. Namun, banyak orang tua yang salah dalam hal ini mereka menganggap melindungi sang anak dengan cara menikahkan mereka di usia yang masih dini dengan orang-orang pilihannya. Menurut UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 bahwasannya yang termasuk golongan pernikahan dini ialah mereka yang masih belum mencapai usia 18 tahun.¹²

Di desa Semiring ini realitasnya banyak dari pasangan yang menikah dini mampu mempertahankan rumah tangganya dan berhasil harmonis. Namun, tidak semua pasangan tersebut mampu bertahan dan harmonis akan tetapi, ada yang berakahir pada perceraian. Oleh karena itu, pasangan yang hendak menikah membutuhkan panduan terkait bagaimana cara membangun rumah tangga yang baik agar kekhawatiran tentang masa depan akan masalah rumah tangga bisa berkurang. Jika mereka sudah dengan bekal yang cukup potensi terjadinya perceraian sangat minim karena dari bekal tersebut pasangan yang menikah dini mampu mempertahankan rumah tangganya dan berhasil mewujudkan keluarga yang harmonis.

¹¹ Anis Miswoni, "Stereotip Kesetaraan Gender terhadap Budaya Pernikahan Dini pada Masyarakat Madura," *Jurnal Pamator* 9, No. 2 (2016), <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/3364>.inkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹² Fatimah Husnul et al., *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya*, (Perum SBO F153 Rt 11 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta: CV Mine, 2021).

Peneliti mencoba untuk memahami terkait bagaimana keharmonisan keluarga pada pasangan yang menikah usia dini melalui beberapa teori yang sudah tertera di atas. Apakah asumsi dari teori itu terpenuhi atau tidak dalam keluarga pasangan yang menikah di usia dini. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dinamika kehidupan pasangan yang menikah dini di Desa Semiring. Hasil penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai dinamika keluarga pasangan dispensasi nikah khususnya upaya mewujudkan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Dispensasi Nikah (Studi Kasus: Di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo)”.

B. Fokus Penelitian

Dalam fokus masalah ini mencakup rumusan masalah yang hendak dipecahkan lewat penelitian. Dari uraian diatas, skripsi ini pembahasannya fokus pada tema yang diharapkan, lalu yang akan menjadi obyek fokus penelitian dari permasalahannya ialah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan pasangan dispensasi nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi rumah tangga pasangan dispensasi nikah dalam upaya mewujudkan keharmonisan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah gambaran terkait arah yang akan dituju dalam melaksanakan penelitian.¹³ Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan upaya apa yang dilakukan oleh pasangan dispensasi nikah dalam upaya mewujudkan keharmonisan keluarga.
2. Untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi rumah tangga pasangan dispensasi nikah dalam upaya mewujudkan keharmonisan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa membantu dalam kontribusi ilmu dalam memperluas wawasan pengetahuan bagi penelitian dan pembaca tentang keharmonisan keluarga pada pasangan dispensasi nikah.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat dengan waktu panjang dalam mengembangkan teori pembelajaran. Harapan dalam penelitian ini untuk menambah, memperdalam, serta memperluas khazanah keilmuan terutama terkait keharmonisan keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

1. Menambah pemahaman dan pengalaman terkait penelitian ilmiah untuk persiapan melakukan penelitian lebih lanjut.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jl. Mataram No. 01. Mangli Kaliwates Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

2. Memberikan pengetahuan pada peneliti terkait keharmonisan keluarga pada pasangan dispensasi nikah di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo.

b. Bagi Instansi

Bagi kampus UIN KHAS setidaknya dapat dijadikan sebagai referensi tambahan, masukan, dan gagasan baru yang mempunyai kaitan dengan keharmonisan keluarga dalam konteks pasangan dispensasi nikah.

c. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini dapat membagikan suatu gambaran tentang keharmonisan keluarga pada pasangan dispensasi nikah di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo. Dengan penelitian ini harapan pembaca bisa paham akan tujuan pernikahan dan terwujudnya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan suatu penjelasan yang meliputi penjelasan dan istilah-istilah penting pada fokus penelitian. Fungsi dari definisi istilah ialah mencegah terjadinya kebingungan dan kesalahpahaman arti istilah yang dimaksudkan oleh peneliti. Maka dari itu, diperlukan klasifikasi terkait istilah-istilah di antaranya:

1. Keharmonisan Keluarga

Secara terminology keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya serasi, selaras. Keharmonisan ialah perihal kondisi harmonis, dan keserasian.¹⁴ Pada hakikatnya keharmonisan keluarga merupakan istilah manusia untuk mendapatkan kehidupan bahagia dalam rumah tangga. Harmonis dalam melaksanakan hak serta kewajiban sebagai anggota keluarga artinya ketenangan lahir batin yang terciptakan karena kebutuhan lahir batinnya terpenuhi hingga kebahagiaan datang dengan kasih sayang antar keluarga.

Menurut Gunarsa, kondisi keluarga harmonis tandanya rasa dengan saling menyayangi, memperhatikan, saling berbagi serta toleransi antara anggota keluarga dengan menempatkan dirinya sesuai perannya. Maka dari itu, keharmonisan ini memberikan pengaruh dalam bertindak pada anggota keluarganya.¹⁵

2. Pasangan

Pasangan menurut KBBI adalah yang selalu menemani dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan berperilaku yang mana setiap individu tidak sama akan tetapi, memiliki keinginan dalam membahagiakan satu sama lain seperti sikap romantis, kasih sayang, berbagi rasa suka maupun duka dan kehangatan. Di dalam hubungan

¹⁴ Noffi Yanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (25 April 2020): 8, https://www.researchgate.net/publication/344022283_Mewujudkan_Keharmonisan_Rumah_Tangga_Dengan_Menggunakan_Konseling_Keluarga. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁵ Marhisar Simantupang, S.Th., M.Psi, Nur Ainy Sajidag, SP.Psi., M.Si., Randwitya Ayu Ganis Hemasti, M.Psi., Psikolog, *The Commuter Family Keharmonisan Keluarga* (Jl. Banjaran RT .20 RW.10 Bojongsari Purbalingga 53362: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2021).

pasangan ada komitmen yang menyertai.¹⁶ Dari kumpulan perasaan yang saling bercampur akan menimbulkan cinta antar pasangan tersebut.

3. Dispensasi Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi nikah ialah pengecualian dari urutan umum dalam kondisi khusus, bebas dari suatu larangan bahwasanya tindakan pemerintah terkait peraturan perundang-undangan tidak berlaku bagi hal yang khusus. Artinya memberikan kelonggaran bagi suatu yang tidak boleh dilakukan menjadi boleh dilakukan. Dispensasi nikah adalah solusi bagi pasangan yang umurnya masih belum mencapai minimal dalam melakukan pernikahan.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, dan pada tiap bab berisi dari beberapa sub-sub tema sendiri, dengan tujuan agar mempermudah proses penyusunan dan mempelajarinya, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi penjelasan terkait latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Edy Prihantoro dan Nadia Anisah, "Komunikasi Interpersonal Penyelesaian Konflik Dan Mempertahankan Komitmen Pada Pasangan Kekasih Yang Sedang Long Distance Relationship (Ldr)," *BroadComm* 4, no. 2 (1 Oktober 2022): 63–72, <https://doi.org/10.53856/bcomm.v4i2.243>.


¹⁷ Andi Tamaruddin, Ika Novitasari, dan Andi Aprasing, "Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Majene" 7 (2024). <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/download/3232/1575>

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisi penjelasan terkait penelitian terdahulu dan juga kajian teori.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi penjelasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, bab ini menjelaskan terkait gambaran objek penelitian, pengajian data dan analisis, dan juga pembahasan temuan.

Bab V Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari semua bab dan juga saran sebagai data yang dihasilkan dalam penyusunan penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

a. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya peneliti menyebutkan banyak hasil yang berkaitan dengan penelitian yang akan datang pada bagian ini. Adapun rangkuman dari penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Achmad Ichda Sulhanudin dengan judul “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Terhadap Pasangan Nikah Dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)” penelitian tersebut adalah skripsi, Fakultas Syaria’ah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut bahwasannya kondisi keluarga pada pasangan yang menikah dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang lebih mengutamakan keharmonisan keluarga dengan adanya kesadaran akan hak serta kewajiban pasangan masing-masing sebagai kunci terciptanya keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga berimplikasi dengan usia pernikahan yang mana remaja dengan usianya yang masih dini belum siap dalam membangun rumah tangga apalagi

jika didasari dengan terpaksa sehingga kaharmonisan keluarga sulit tercipta.¹⁸

2. Penelitian dilakukan oleh Alfian Firnanda dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan” penelitian tersebut adalah skripsi, Fakultas Syaria’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Keharmonisan keluarga ternyata juga dipengaruhi oleh dampak pernikahan dini seperti yang terjadi di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan bawasannya mereka merasa terbebani oleh kondisi psikologis, karena terjadinya perkecokan dalam rumah tangga, KDRT, ekonomi yang kurang, dan orang ketiga. Oleh karena itu, perlunya perhatian agar bisa menciptakan keluarga yang harmonis dengan berbagai aspek seperti hidup beragama, memiliki waktu bersama, komunikasi baik, saling menghargai, dan mampu menyelesaikan masalah apabila terjadi masalah dalam keluarga.¹⁹

3. Penelitian dilakukan oleh Novia Heni Puspitasari dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi Kasus di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)” penelitian tersebut adalah tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

¹⁸ Achmad Ichda Sulhanudin, “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Terhadap Pasangan Nikah Dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Siantar),” *skripsi*, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.

¹⁹ Alfian Frinanda, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan,” *skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

Penelitian ini menghasilkan bahwasannya 40% rumah tangga pada sopir truk bisa menciptakan rumah tangga yang harmonis apabila patuh pada ajaran agama, mampu menjaga komunikasi yang efektif, ditanamkan pendidikan formal dan informal dan kebutuhan hidup yang terpenuhi sedangkan 60% tidak bisa mewujudkan rumah tangga yang harmonis karena tidak patuh pada agama, komunikasi tidak baik, mengabaikan pendidikan, kerjasama mengatur keuangan yang kurang. Jadi, mayoritas dari kalangan rumah tangga sopir truk tidak dapat menciptakan keluarga yang harmonis.²⁰

4. Penelitian dilakukan oleh Rehan Putri Az Zahwa dengan judul “Stigmatisasi Masyarakat Terhadap Keharmonisan Keluarga Childless” penelitian tersebut adalah skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Kehadiran anak dalam keluarga berkaitan dengan kebahagiaan suatu keluarga. Dari hasil penelitian ini menemukan 2 stigma dari pasangan childless, pertama publik stigma yang berasal dari orang lain, teman, keluarga, bahkan orang tidak dikenal. Kedua self stigma yang berasal dari dirinya sendiri dengan rasa ragu terkait fungsi organ reproduksinya. Hal ini terjadi karena, masyarakat menganggap bahwa pasangan childless berbeda dengan pasangan yang lain namun, hal ini tidak berpengaruh pada

²⁰ Novia Heni Puspitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi Kasus di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan),” *tesis, UIN Raden Intan Lampung*, 2019.

keharmonisan keluarga childless dengan bukti bahwasannya mereka mampu berkomunikasi dengan efektif dan hal positif lainnya.²¹

5. Penelitian dilakukan oleh Yesi Handayani dengan judul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)” penelitian tersebut adalah skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.

Ketahanan keluarga terhadap pasangan pernikahan dini dapat dilihat dari ketiga aspek yakni aspek fisik yang mana mereka berkebudaya untuk memenuhi kebutuhannya, aspek psikologis dilihat dari bagaimana mereka menyelesaikan masalah keluarga, ketiga aspek sosial dilihat dari bagaimana mereka menanamkan nilai agama. Selain ketiga aspek ada 3 faktor yang berpengaruh pada ketahanan keluarga yaitu faktor ketahanan fisik yang berpengaruh pada ekonomi yang tercukupi, faktor ketahanan psikologis dilihat dari seberapa dewasa dalam mengendalikan emosi mereka, faktor lingkungan apakah mereka dapat menerima saran dan masukan dari lingkungan keluarga dan bagaimana cara mereka beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.²²

²¹ Rehan, Putri Az Zahwa, “Stigmatisasi Masyarakat Terhadap Keharmonisan Keluarga Childless,” *Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.

²² Yesi Handayani, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan),” *skripsi, IAIN Bengkulu*, 2021.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi oleh Achmad Ichda Sulhanudin, “Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Terhadap Pasangan Nikah Dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)”, 2022	1. Membahas keharmonisan keluarga	Perbedaan dari penelitian sebelumnya fokus pada implikasi pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga. Namun penelitian ini, fokus pada upaya apa yang dilakukan oleh pasangan dispensasi nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.
2	Skripsi oleh Alfian Firnanda, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap	Membahas keharmonisan keluarga.	Perbedaan terletak pada fokus yang mana penelitian sebelumnya membahas dampak

	<p>Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan”, 2023</p>		<p>dari pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga. Sedangkan penelitian ini membahas upaya dan juga faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga.</p>
3	<p>Tesis oleh Novia Heni Puspitasari, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi Kasus di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”, 2019.</p>	<p>1. Membahas keharmonisan keluarga 2. Menerapkan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus</p>	<p>Subjek yang digunakan penelitian sebelumnya yakni keluarga sopir truk sedangkan, penelitian ini menggunakan subjek pasangan dispensasi nikah.</p>
4	<p>Skripsi oleh Rehan</p>	<p>Persamaannya yakni</p>	<p>1. Perbedaan dari</p>

	<p>Putri Az Zahwa, sama-sama membahas keharmonisan keluarga</p> <p>“Stigmatisasi Masyarakat Terhadap Keharmonisan Keluarga Childless” 2023.</p>	<p>penelitian sebelumnya fokus membahas stigmatisasi masyarakat terhadap keharmonisan keluarga.</p> <p>2. Subjek yang digunakan penelitian sebelumnya yaitu keluarga childless sedangkan, penelitian ini menggunakan subjek pasangan dispensasi nikah.</p>	
--	---	--	--

5	Skripsi oleh Yesi Handayani, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)” 2021.	Persamaannya terletak pada subjek yang digunakan yakni pasangan yang menikah dini.	Pada penelitian sebelumnya fokus membahas ketahanan keluarga sedangkan, penelitian ini lebih fokus pada Keharmonisan keluarga.
---	---	--	--

Kelebihan dari penelitian ini dan penelitian terdahulu ada di bagian fokusnya. Dari sebagian penelitian lebih fokus terhadap dampak dari pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga namun penelitian ini lebih fokus pada upaya yang dilakukan oleh pasangan dispensasi nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti memilih pasangan yang menikah usia dini dengan tujuan untuk memberikan gambaran terkait keharmonisan keluarga pada pasangan yang menikah usia dini. Sebagai perbandingan dari beberapa penelitian terdahulu salah satunya sudah menggambarkan Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk, yang artinya informan dalam penelitian tersebut terdiri dari keluarga Sopir Truk.

b. Kajian Teori

1. Keharmonisan Keluarga

a) Pengertian Keharmonisan Keluarga

Secara terminology keharmonisan asalnya dari kata harmonis yang artinya serasi dan selaras. Dari konteks keluarga, keharmonisan keluarga merujuk pada kondisi dimana anggota keluarga hidup penuh kasih sayang yang saling mendukung, menghormati dan berkontribusi positif untuk menciptakan kebahagiaan bersama. Tujuan dari keharmonisan guna tercapainya keselarasan dan keserasian, di dalam rumah tangga tentunya butuh menjaga hal itu agar dapat mewujudkan keharmonisan keluarga.²³ Menurut Basri, bisa dikatakan harmonis apabila keluarganya rukun bahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, pemaaf, saling menolong, mempunyai etos kerja baik, saling menghormati antar tetangga, ibadah taat, bakti pada yang lebih tua dan hal positif lainnya.

Keharmonisan keluarga memiliki keterlibatan pada setiap anggota keluarga dalam menciptakan kerukunan, kedamaian, dan keserasian. Menurut Gunarsa, suasana keluarga yang harmonis itu ditandai dengan rasa saling sayang, perhatian, saling berbagi dan juga toleransi antar keluarga menempatkan perannya sesuai

²³digilib.uinknidas.Yanti, "Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga," *Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no.1 (2020), https://www.researchgate.net/publication/344022283_Mewujudkan_Keharmonisan_Rumah_Tangga_Dengan_Menggunakan_Konseling_Keluarga.

posisinya dengan baik dalam rumah tangga. Porsi keharmonisan yang dirasakan tiap keluarga itu berbeda.²⁴ Pada hakikatnya keharmonisan keluarga itu merupakan sebuah ikhtiar manusia dalam mendapatkan kehidupan keluarga yang bahagia.

Dalam KBBI, keharmonisan memiliki arti tentang kondisi harmonis, keselarasan, dan keserasian yang perlu dijaga pada rumah tangga. Harmonis dalam melaksanakan hak serta kewajiban anggota keluarganya, sejahtera karena terciptanya lahir batin yang tenang sebab kebutuhan hidup yang tercukupi hingga bahagia muncul dengan rasa sayang pada anggota keluarga.²⁵ Semua orang mengharapkan keharmonisan dalam rumah tangganya yang berkaitan dengan kepercayaan. Oleh karena itu, dari keakraban antar anggota keluarga akan terbentuk sebuah keharmonisan.

Gunarsa mengatakan bahwasannya, keharmonisan keluarga adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan kebahagiaan dengan tanda berkurangnya ketenagaan, kecewa, dan merasa puas pada kondisi dan keberadaan dirinya baik fisik, emosional dan sosial.²⁶ Keharmonisan keluarga

²⁴ Marhisar Simantupang, S.Th., M.Psi., Nur Ainy Sajidag, SP.Psi., M.Si., Randwitya Ayu Ganis Hemasti, M.Psi., Psikolog, *The Commuter Family Keharmonisan Keluarga*. (CV. EUREKA, EDIA AKSARA, J., Banjaran RT.20 RW.10 Bojongsari-Purbalingga 53362, 2021).

²⁵ Subairi, "Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga*, 2 no. 2 (2021), <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/765.uinkhas.ac.id>

²⁶ Subhan Ajrin Sudirman, "Stress Kerja Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Karyawan," *Jurnal Psikologi Islam* 9, no. 1 (2018): 82–83, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alqalb/article/view/855>.

sumbernya dari adanya keseimbangan antar anggota keluarga dalam melakukan tugas, fungsi serta tanggung jawabnya masing-masing. Keharmonisan juga akan terjaga apabila anggotanya paham dan melaksanakan akan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik dan konsisten.²⁷

b) Upaya Mewujudkan Keharmonisan Keluarga

Terdapat beberapa upaya yang harus di bangun dalam mewujudkan keluarga yang harmonis yaitu:²⁸

- 1) Menciptakan keluarga dalam kehidupan beragama
- 2) Memiliki waktu bersama-sama dengan keluarga
- 3) Memiliki komunikasi yang baik dengan anggota keluarga
- 4) Sesama anggota keluarga saling menghargai
- 5) Kualitas dan kuantitas minim konflik
- 6) Antar anggota keluarga memiliki ikatan yang erat

c) Faktor-Faktor Keharmonisan Keluarga

Menurut Gunarsa, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam kehidupan keluarga sehingga mempengaruhi kondisi harmonis dan disharmonisnya keluarga.

²⁷ Hadori Dan Minhaji, "Makna Kebahagiaan Dan Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Psikologi." *Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 12, no. 1 (2018): 5-36, https://www.researchgate.net/publication/337295110_Makna_Kebahagiaan_Dan_Keharmonisan_Rumah_Tangga_Dalam_Perspektif_Psikologi.

²⁸ Seka, Andrean dan Erni Munastiwi, "Kontribusi Keharmonisan Keluarga dalam Perkembangan Keterampilan Sosial Siswa Kelas V di SDN Bangun Harjo," *JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)* 3, no. 1 (31 Januari 2021): 31-40, <https://journal.unuha.ac.id/index.php/jemari/article/view/688>.

Adapun faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga digolongkan menjadi beberapa diantaranya:²⁹

1) Kondisi Fisik

Pada Faktor fisik ini berkaitan dengan kebutuhan biologis maupun lingkungan fisik dan juga kesehatan tubuh. Kondisi ini berpengaruh secara timbal balik dengan faktor psikis misalnya, sakit-sakitan, lemas, lemah, dan tidak bergairan dalam melakukan suatu hal.

2) Kondisi Mental-Psikis

Faktor ini berkaitan dengan cara pikir dan kondisi kepribadian seseorang. Kondisi ini ditandai dengan adanya rasa puas, bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Menerima kondisi apa adanya, menerima hasil dari usaha dan keinginan tanpa adanya frustrasi yang sifatnya bekepanjangan dan berpengaruh besar pada keadaan mental psikis seseorang.

3) Kondisi Sosio-Ekonomi dan Budaya

Faktor ini berkaitan dengan interaksi, komunikasi, peran sosial dan hubungan dengan masyarakat. Kondisi ini juga banyak dipengaruhi oleh faktor budaya yang sifatnya material ataupun non-material yang berdampak pada ketidakstabilan.

²⁹ Singgih D. Gunarsa and Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2004), 211-216.

4) Kondisi Lingkungan Khusus

Faktor ini kaitannya dipengaruhi oleh berbagai lingkungan hidup misal lingkungan pekerjaan. Kondisi ini berpengaruh pada pembentukan dan perkembangan perangai seseorang.

Dari beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap harmonis dan disharmonisnya hubungan keluarga itu perlu adanya pencegahan yang perlu diperhatikan diantaranya:³⁰

1. Dalam upaya pembentukan keluarga yang masih tergolong baru, pasangan harus benar-benar matang dalam persoalan kepribadian. Yang mana matangnya kepribadian dapat dicapai pada usia-usia tertentu artinya pembentukan keluarga bahagia pada pasangan yang menikah dibawah umur sulit.
2. Adanya status, pekerjaan yang tidak bergantung pada materi ataupun psikis dari orang lain sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan dasar dalam melangsungkan kehidupan yang wajar.
3. Mendasar pada fakta bahwasannya tidak ada kehidupan yang bebas dari suatu konflik, tantangan, ketegangan yang

³⁰ Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga* (Jl. Kwitang 22-23, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia) 217-218.

mana harus mampu dalam mengatasi agar keseimbangan keluarga tidak terganggu.

4. Penentu keluarga bahagia ada pada peran untuk mengatur tanggung jawab yang besar. Sebagai bentuk upaya mencegah suatu ketegangan dalam kehidupan berkeluarga.
5. Peran setiap anggota sering dibutuhkan betapa pentingnya orang lain untuk mendampingi dan memberikan dorongan, kekuatan bersama dalam memecahkan masalah maupun memikul beban keluarga.
6. Memperbaiki lingkungan hidup terakiat keadaan kesejahteraan sosial dan tingkatan hidup yang dapat memberikan rasa aman, perlindungan dan sejahtera.
7. Peran berbagai instansi, organisasi, lembaga sosial dalam pembentukan berupa penyuluhan maupun pendidikan melalui usaha pelayanan maupun seminar, ceramah dan media massa.

2. Pasangan

a. Pengertian pasangan

Pasangan menurut KBBI, merupakan yang selalu menemani kehidupan dalam keluarga yang bisa disebut partner atau jodoh. Menurut bahasa, pasangan itu asalnya dari dua yakni pas dan angan, pas artinya sesuatu yang tepat pada posisinya, sesuatu yang nyaman dan cukup karena adanya kecocokan.

Angan artinya segala sesuatu yang dijadikan sebagai bayangan atau yang akan dipikirkan terkait nasib di masa depan. Dalam memilih sebuah pasangan untuk menjadi teman yang akan menemani masa hidup perlu yang namanya sebuah kecocokan pada tiap individu.³¹

Naluri manusia ialah mempunyai pasangan hidup yang mana laki-laki dan perempuan memiliki unsur tarik menarik untuk saling melengkapi sebagai kebutuhannya. Untuk menemukan dan mencapai pernikahan seseorang terlebih dahulu perlu dalam pemilihan pasangan. Dorongan untuk mendapatkan pasangan adalah tanda dari masa dewasa awal seseorang yang mana untuk memiliki pasangan bukan sebuah keinginan saja melainkan kebutuhan untuk melanjutkan keturunan.³²

Sinaga mengemukakan, bahwa pemilihan pasangan itu adalah sebuah cara dari individu untuk mencari lalu memilih lawan jenis yang akan menjadi teman hidupnya. Demi terciptanya keluarga yang harmonis, hal utama yang mempengaruhi adalah karakter pasangan itu sendiri.³³ Oleh karena itu, untuk

³¹ Arsyah Farlin Kinase, "Kriteria Pemilihan Pasangan Di masa dewasa awal di Universitas PGRI Semarang," *Seminar Pendidikan dan Pembelajaran* 6, (2023), <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/semidikjar/article/view/3826>.

³² Emiliana Luh Damayanti & Endah Cahya, "Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Memperoleh Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Awal," *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan* 3, no 1 (2020): 67-75, <https://nersmid.unmerbaya.ac.id/index.php/nersmid/article/view/72>. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³³ Jajak Mega Prakoso et al., "Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis," *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan* 3 (3 September 2023): 302, <https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge/article/view/2497>.

menghindari semacam hal seperti perceraian perlu adanya karakter yang dilihat dalam proses pemilihan pasangan.

b. Kriteria Memilih Pasangan

Secara manusiawi laki-laki ataupun perempuan akan tertarik kepada lawan jenis karena harta, kecantikan ataupun ketampanan, keturunan dan keberagaman. Ada empat hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan calon pasangan menurut H.R Bukhari dan Muslim dari Abu Hurrairah sebagai berikut:³⁴

1) Faktor Harta

Pertimbangan pertama dalam memilih pasangan ialah harta baik dari sisi perempuan yang mencari suami ataupun laki-laki yang mencari seorang istri. Modal dasar seseorang dalam menghidupi rumah tangga itu adalah harta. Jika perempuan kaya dengan akhlak yang minim akan membawa ke dalam sikap sombong dan merasa paling berkuasa yang menyebabkan ancaman bagi keutuhan rumah tangga.

2) Kecantikan (lahir dan batin)

Kecantikan menjadi salah satu kriteria dalam memilih sebuah pasangan. Namun, bukan hanya sekedar cantik fisik melainkan cantik akhlak dan perilakunya yang baik pada diri sendiri, orang tua, dan orang lain.

³⁴ Achmad Mubarak, MA, *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016), 97-105.

3) Keturunan

Hal penting lainnya merupakan keturunan karena untuk mendapatkan keturunan yang baik harus pula berasal dari orang tuanya yang baik. Namun, baik tidaknya seseorang tergantung dari setiap individunya. Keluarga terhormat biasa menjadi julukan bagi orang dengan keturunan yang baik bukan karena harta, popularitas dan hal dunia lainnya melainkan karena status agamanya, kemuliaan dan kesuciannya.

4) Agama

Agama sebagai arti komitmen moral terkait nilai kebaikan dalam berumah tangga. Landasan dalam menempuh rumah tangga ketika memiliki konflik ada pada komitmennya untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah.

3. Dispensasi Nikah

a. Pengertian dispensasi nikah

Dispensasi nikah merupakan pengecualian pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Republik Indoneisa terkait batasan usia minimal seseorang menikah yang disebabkan oleh kondisi tertentu.³⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dispensasi nikah ialah izin untuk diberikan keringanan dari wajib yang harusnya tidak boleh dilakukan menjadi boleh

³⁵ Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (April 2020): 43–48, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>.

dilakukan. Dispensasi nikah itu dilakukan oleh seseorang yang akan menikah karena batasan usia yang masih belum mencukupi. Dispensasi nikah biasanya diberikan oleh Pengadilan agama pada calon pengantin yang usianya masih belum mencapai usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.³⁶

Untuk pasangan yang hendak menikah akan tetapi usia belum mencapai 19 tahun mereka wajib mendapatkan izin dari orang tua. Adanya penyimpangan terkait batasan usia ini menjadi tantangan tersendiri. Maka dari itu, supaya hal semacam perceraian tidak terjadi adanya pernikahan di bawah usia perlu dicegah karena tujuan dari pernikahan ini sendiri untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Tujuan dari dibatasinya umur seseorang juga diharapkan mempunyai cara berfikir yang matang, jiwa yang matang dan memiliki kekuatan yang memadai sehingga keretakan rumah tangga dapat dihindari dengan adanya kesadaran dan pengertian yang matang antara pasangan. Maka dari itu, dispensasi nikah ini ada hanya diberikan kepada mereka yang terpaksa harus segera menikah salah satu alasannya biasanya karena hamil diluar nikah.

³⁶ digilib.uinkids. Jasmianti Kartini Haris, "Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (21 Desember 2018): 205, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7103>.

b. Faktor-Faktor Dikabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah

Menurut majelis hakim melihat terakit faktor seseorang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah dalam persidangan. Yang mana pada kondisi tertentu hakim mau tidak mau harus mengabulkan permohonan tersebut. Adapun faktor-faktornya antara lain:³⁷

1) Faktor Hamil Diluar Nikah

Pada kasus permohonan dispensasi nikah yang paling dominan terjadi yaitu kemahilan yang terjadi diluar nikah. Alasan terjadinya hal tersebut karena kebiasaan atau adat yang mengaggap bahwasannya perempuan yang hamil dan tidak memiliki suami adalah hal tabu. Salah satu cara untuk menyelamatkan anak yang sedang dikandung kelak memiliki status sebagai warga negara yaitu dinikahkan. Maka dari itu, tidak ada cara lain ketika seseorang sudah hamil diluar nikah selain mengabulkan permohonan dispensasi nikah sebagai bentuk uapaya menghindari hal buruk yang kemungkinan dapat terjadi.

2) Faktor Beresiko Melanggar Norma Agama

Faktor kedua yang menjadi alasan permohonan dispensasi nikah dikabulkan yaitu resiko melanggar norma agama. Yang mana ketika pasangan yang sudah memiliki

³⁷ Andi Tamaruddin, Ika Novitasari, dan Andi Aprasing, "Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Majene" *Jurnal Hukum* 7, No. 1 (Januari 2024): 23-25, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/3232?d=1>.

hubungan sangat dekat sehingga memicu potensi terjadinya hal yang dilarang agama dan dapat mengkhawatirkan keluarga serta menjaga nama baik keluarga besar lalu memilih untuk menikahkan.

3) Faktor Keterbatasan Pendidikan

Salah satu peluang terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu putus sekolah. Hal ini banyak ditemukan rata-rata mereka yang tidak sekolah atau putus sekolah akan memilih menikah untuk mengurangi kemudaratannya sebab adanya pergaulan bebas.

4) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu permohonan dispensasi nikah dikabulkan yang mana, pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur disebabkan oleh keadaan ekonomi yang kurang dengan menikahkan anaknya menanggapi bahwasannya beban keluarga berkurang. Dengan harapan kehidupan anaknya lebih baik dari kondisi orang tuanya. Biasanya pada faktor ini yang lebih banyak dinikahkan karena keadaan ekonomi pihak anak perempuan dan dipilihkan calon suami yang sudah memiliki pekerjaan.

5) Faktor Saling Mencintai Tidak dapat Dipisahkan

Faktor ini artinya pasangan saling mencintai yang mana jauh sebelum menikah sudah memiliki kedekatan misalnya pacaran dan dikatakan sudah siap nikah tanpa adanya paksaan

dari luar. Maka dari itu tidak ada halangan bagi mereka untuk diberikan permohonan dispensasi nikah oleh majelis hakim.

c. Pengaruh Permohonan Dispensasi Nikah

Dari faktor dikabulkan permohonan dispensasi nikah yang mana hal tersebut memberikan pengaruh antara lain:³⁸

1. Membantu terbentuknya pola pikir

Dari hal tersebut juga menjadikan suatu kebiasaan yang berakibat bagi masyarakat sekitar bahwasannya hal yang wajar dilakukan itu murni dari keinginan pasangan, yang mana pola pikir ini menjadi salah satu pegangan banyak orang yang kemudian ilmu sebenarnya akan kalah. Banyak dari masyarakat yang menganggap bahwasannya jalan keluar dari pergaulan bebas yaitu permohonan dipendasi nikah agar anak tetap dalam kebaikan disertai kebahagiaan. Dari pemikiran mereka mengesampingkan pentingnya pendidikan untuk kehidupan dimasa depan.

2. Perubahan UU Perkawinan menjadi No 16 tahun 2019

UU perkawinan sebelumnya terkait batasan usia menikah perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun berubah menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki dan perempuan sebagai

³⁸digilib.uink³⁸. Jazilatul Atoya Fauzia, Ibnu Jazari, Dan Dwi Ari Kurniawati, "Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Terbentuknya Pola Pikir Masyarakat Di Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3, No. 3 (2021): 97-98, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/11571/8938> .

upaya pengurangan tingginya angka permohonan dispensasi nikah.

3. Minimnya pengetahuan

Minimnya pemahaman serta pengetahuan disebabkan oleh kurangnya wawasan dalam hal pendidikan lalu, juga berpengaruh pada pengertian orang tua yang kurang dalam wawasan dan pengertian pada anak sehingga orang tua tidak tau akan dampak dari dilakukannya pernikahan dini. Untuk mendukung pengurangan tingginya angka permohonan dispensasi nikah yaitu dengan memberikan wawasan pendidikan tidak hanya kepada anak melainkan juga pada orang tua agar hal semacam pernikahan dini tidak lagi terjadi kecuali sudah dalam kondisi hamil diluar nikah.

4. Kondisi Zaman

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini melalui permohonan dispensasi nikah yaitu zaman yang mana anak zaman sekarang mudah bergaul dengan teman lawan jenis yang menjadi pemicu anak berbuat sebuah kesalahan fatal. Sehingga, masyarakat berpikir bahwasannya lebih baik menikahkan anak dari pada terjadi hal yang tidak diinginkan.

5. Ketidakberdayaan KUA

Pengaruh ini Pihak KUA tidak bisa banyak membantu dalam hal penurunan angka pernikahan dibawah umur yang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dipakai guna mendeskripsikan fokus penelitian terutama pada upaya yang dilakukan pasangan dispensasi nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di Desa Semiring RT 1 Kabupaten Situbondo dan faktor apa saja yang mempengaruhi keharmonisan tersebut. Metode penelitian adalah cara ilmiah guna mendapatkan data dengan tujuan tertentu.³⁹

Maka dari itu penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang dipakai untuk meneliti suatu situasi obyek yang alamiah. Hal ini dilakukan dalam penelitian dengan tujuan memahami sebuah fenomena yang lebih mengutamakan pada gambaran terkait fenomena yang dikaji dengan harapan mendapatkan pemahaman secara mendalam dari fenomena tersebut.⁴⁰ Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti masuk pada kategori penelitian lapangan (*Field Research*).

³⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 19 ed. (Jl. Gegerkalong Hilir No.84 Bandung: Alfabeta, CV, 2013).

⁴⁰ Urip Sulistiyo, Ph.D, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jl. H. Ibrahim, Lr. Budaya No. 09 RT 21: Salim Media Indonesia, 2019).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat yang dipakai peneliti untuk melakukan penelitian. Peneliti memiliki lokasi penelitian di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena, fenomena dari judul yang diangkat relevan dengan yang ada di tempat penelitian. Selain itu, di lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti belum ada yang melakukan penelitian serupa di lokasi tersebut sehingga menjadi pilihan untuk melakukan penelitian ini dengan sesuai.

C. Subjek Penelitian

Maksud dari subjek penelitian ini adalah jenis dan sumber data yang terlampir. Dalam menentukan subjek penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling* yang mana peneliti menentukan sumber data sudah dalam pertimbangan dan tujuan pada orang yang akan diwawancarai.

Sugiyono mengatakan, bahwasannya dalam menentukan sumber data pada responden yang hendak diwawancarai dipilih sesuai tinjauan peneliti dan tujuan tertentu.⁴¹ Tinjauan yang dimaksud adalah pasangan yang menikah melalui dispensasi nikah maka dari itu, peneliti memilih secara tepat pendekatan penelitian yang digunakan dengan tinjauan khusus yang harus terpenuhi oleh responden yang dipakai dalam penelitian ini.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2013.

Adapun responden dari penelitian ini yaitu:

1. Sumber Data Primer

a) Pasangan Dispensasi Nikah

Adapun data dari pasangan yang yang menikah dibawah umur di Desa Semiring yaitu sebanyak 21 pasangan. Rata-rata pasangan tersebut menikah sirih terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan permohonan dispensasi nikah agar bisa menikah secara legal. Akan tetapi, ada dari mereka yang langsung menikah secara legal atas perizinan dispensasi nikah yang diberikan oleh pihak pengadilan agama sebab kondisinya yang sudah hamil diluar nikah. Dari jumlah keseluruhan yang ada di Desa Semiring peneliti hanya memilih 5 narasumber dari 7 pasangan yang menikah usia dini di Desa Semiring khususnya RT 1 saja. Karena, 2 dari pasangan yang tidak terpilih karena tidak berkenan sebab rasa malu untuk peneliti wawancara seacara tatap muka sehingga peneliti tidak dapat mencari tahu lebih mendalam terkait fokus peneltian yang peneliti pakai melalui wawancara. Dan dari data narasumber yang peneliti pilih rata-rata pelaku pernikahan dini dengan dispensasi nikah yaitu pihak perempuan.

Tabel 3.1

Data Informan

No	Nama	Usia Ketika Menikah
1	SNS	16 tahun
2	INL	17 tahun
3	LF	17 tahun
4	YA	17 tahun
5	WY	18 tahun

2. Sumber Data Sekunder

Pada penelitian ini juga merujuk sumber lain sebagai pendukung data seperti artikel, skripsi, jurnal, buku, dan bacaan lainnya yang memiliki kaitan pada penelitian yang di angkat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ialah tahapan yang krusial karena fokus dalam penelitian ini fokus utamanya untuk mendapatkan hipotesis dan memperoleh data yang sesuai.⁴² Jika peneliti tidak paham terkait teknik pengumpulan data maka dapat mengalami hambatan dalam mendapatkan data yang sesuai dengan standar. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2013.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses mengumpulkan informasi dengan cara berinteraksi seperti tanya jawab yang dilakukan oleh informan dan peneliti. Peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai tema yang diangkat dalam penelitian.⁴³ Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dari responden dengan cara bertatap muka.

Fokus selanjutnya ada pada tujuan penelitian dengan memakai narasumber yang beragam. Ada 5 orang dalam subjek penelitian ini yang akan diwawancarai oleh peneliti yaitu:

a) SNS

SNS adalah seorang perempuan yang menikah pada usia 16 tahun yang karena dorongan dari orang tua.

b) INL

INL juga orang yang menikah di usianya yang masih 17 tahun karena alasan ekonomi.

c) LF

LF menikah dini saat usianya 17 tahun, karena dijodohkan oleh orang tuanya

d) YA

YA menikah di usia 17 tahun karena dijodohkan oleh orang tuanya.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴³ Urip Sulistiyo, *Buku Ajar*, 2019.

e) WY

WY menikah pada usia 18 tahun karena kemauan sendiri.

Dari kelima informan yang disebutkan di atas semua menikah di usianya yang masih belum mencapai 19 tahun berhasil mempertahankan rumah tangganya dan juga berhasil menjadi keluarga yang harmonis dengan cara mereka masing-masing dalam upaya mewujudkan keluarga yang harmonis. Selanjutnya, data yang didapatkan dari hasil wawancara yakni:

- 1) Gambaran atau deskripsi pertanyaan yang ditanyakan terkait upaya yang dilakukan dan faktor apa saja yang mempengaruhi keharmonisan keluarga pada pasangan dispensasi nikah di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo.
- 2) Informasi yang relevan terkait keharmonisan keluarga pada pasangan dispensasi nikah di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo.

2. Observasi

Peneliti juga melibatkan observasi dalam penelitian ini, dengan jujur mengatakan kepada subjek bahwasannya mereka saat ini sedang dijadikan objek penelitian dan peneliti ikut memantau terkait bagaimana keadaan keluarga pasangan dispensasi nikah itu berkomunikasi dan mempertahankan rumah tangganya sehingga mampu mewujudkan keluarga yang harmonis yang ada di Desa Semiring RT 1 Kabupaten Situbondo.

Observasi itu teknik pengumpulan data yang memiliki ciri khusus. Sutrisno Hadi mengatakan, bahwa observasi ialah sebuah proses yang kompleks serta tersusun dari beberapa proses biologis dan psikologis dan yang penting ialah tahapan pengamatan dan ingatan.⁴⁴ Adapun jenis yang digunakan oleh peneliti yakni observasi nonpartisipan. Peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan sebuah tujuan yang berupa:

- a. Observasi tempat, berupa kondisi rumah dan lingkungan sekitar responden.
 - b. Memantau kondisi subjek, mencakup bagaimana mereka berkomunikasi dan menjalankan perannya masing-masing.
 - c. Mengamati tanda-tanda keharmonisan keluarga pada pasangan yang menikah dini, seperti hal-hal kecil yaitu saling menghargai ataupun saling membantu.
3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan laporan keadaan yang telah terjadi. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya ikonis.⁴⁵ Dokumentasi ini berbentuk sebuah laporan dengan keterangan yang mendukung penelitian. Acuan dari penelitian ini ada pada tingkat keharmonisan keluarga pada pasangan yang menikah usia dini. Dari sesi wawancara bersama responden yaitu pasangan yang menikah usia

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2013.

⁴⁵ Urip Sulistiyo, *buku ajar*, 2019.

dini dilakukan sebuah pencatatan lapangan. Adapun data yang didapatkan dari penelitian adalah:

- a. Foto dokumentasi
- b. Hasil wawancara

E. Teknik Analisis Data

Di bagian ini peneliti mengelola sebuah data dalam penelitian kualitatif menggunakan beberapa metode. Bogdan mengatakan, bahwsannya analisis data itu sebuah tahap dalam mengumpulkan serta menyusun data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya secara sistematis maka gampang untuk di mengerti dan hasil temuannya bisa di sampaikan pada orang lain.⁴⁶ Namun ketika, proses wawancara dan hasilnya masih kurang mencukupi maka, peneliti bisa menyampaikan pertanyaan tambahan agar menghasilkan hasil yang bisa di percaya.

Analisis data dilapangan menggunakan model Miles and Huberman, dalam menganalisis data ini dilakukan dengan responsif dan terjadi secara berkelanjutan hingga selesai sehingga data tersebut sudah stabil. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif:

1) Pengumpulan data

Proses pengumpulan data dari rencana penelitian sampai proses wawancara pada penelitian ini selesai. Pertama kali, saat proses

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2013.

persiapan peneliti mendatangi bapak RT 01 Desa Semiring untuk mencari tau terkait informasi yang ada di desa tersebut dan mencukupi syarat guna menjadi partisipan penelitian. Lalu, saat proses awal selesai dilanjut pengumpulan data dan prosesi wawancara.

Adapun proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah secara individual yang berarti wawancara secara mendalam dengan penyesuaian waktu kosong responden. Setiap pasangan diwawancara dengan pertanyaan yang sudah peneliti siapkan sebelumnya untuk dijawab. Peneliti mencatat hasil jawaban dari wawancara di sebuah buku untuk menangkap poin utama dari setiap tanggapan yang diberikan oleh responden.

2) Kondensasi data

Pada proses ini peneliti masuk ke dalam proses untuk fokus, menyeleksi dan mentransformasi yang tertulis di catatan lapangan dijadikan lebih sederhana, disimpulkan, dan disesuaikan selama proses pengkodean data. Selanjutnya, penyajian data untuk proses observasi kualitatif.

3) Penyajian data

Miles dan Huberman mengatakan, yang kerap digunakan dalam menyajikan penelitian kualitatif yakni teks yang sifatnya naratif. Kemungkinan dalam penyajian data tentang pemahaman terkait apa yang terjadi dan apa yang harus dilaksanakan. Dalam penelitian ini memaparkan data, membahas serta menggambarkan hubungan antar

kategori secara singkat.⁴⁷ Dengan tersedianya data ini, proses penelitian secara berlanjut dan sudah dipelajari bisa diteliti dan diatur dengan mudah.

4) Penarikan kesimpulan

Terakhir proses penarikan kesimpulan awal yang disajikan yang sifatnya tentatif dan masih akan berubah kecuali sudah menemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan ini adalah temuan baru dalam penelitian kualitatif karena sebelumnya belum ada. Temuan itu berbentuk deskripsi ataupun gambaran sebuah objek sebelumnya yang masih gelap dan ketika diteliti menjadi jelas yang merupakan hubungan kasual ataupun interaktif. Sesudah data digabungkan maka peneliti menarik kesimpulan dari materi yang diteliti supaya lebih mudah.

F. Keabsahan Data

Pada bagian ini berisi tentang bagaimana usaha yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan keabsahan data dari temuan yang ada di lapangan.⁴⁸ Maka, dalam penelitian ini peneliti memakai triangulasi sebagai metode guna mengecek keabsahan data yang didapatkan. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang mana dari beberapa sumber yang ada digabungkan dari informasi tersebut.⁴⁹

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 2013.

⁴⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 2021*.
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁹ Nartin, S.E., M.SI, Faturrahman, S.E,M.Ak, Dr. H. Asep Deni, M.M., CQM., dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Perumahan Cipta No.1 Kota Batam, 29444: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik ini peneliti bisa meningkatkan validitas kesimpulan yang mendapatkan temuan lebih luas.

Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini:

1) Triangulasi sumber

Pada triangulasi ini peneliti wajib untuk mencari beberapa dari satu sumber guna mencari pemahaman terkait informasi yang ada.

2) Triangulasi teknik

Teknik ini melakukan pengecekan pada data yang bersumber sama tetapi menggunakan teknik yang beda. Data yang didapatkan dari proses wawancara itu di cek terlebih dahulu dengan cara observasi serta dokumentasi. Sesudah dilaksanakan melalui proses wawancara dilanjutkan dengan wawancara kemudian, di cek lagi menggunakan observasi dan dokumentasi.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada penelitian ini dimulai dari penelitian terdahulu, pembuatan desain, penelitian asli dan terakhir penulisan laporan.⁵⁰ Dalam tahap ini berupa tindakan yang dilaksanakan dari proses penelitian berlangsung dan melewati beberapa prosedur yang harus dilakukan diantaranya:

1. Tahap pra Lapangan

1) Menyusun Rancangan Penelitian

Beberapa yang harus ditetapkan dalam proses penyusunan rancangan penelitian, yakni:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 2021.

- a) Judul penelitian
 - b) Latar belakang penelitian
 - c) Fokus penelitian
 - d) Tujuan penelitian
 - e) Manfaat penelitian
 - f) Metode pengumpulan data
- 2) Memilih Lapangan Penelitian

Tahap ini dimana peneliti memilih lokasi yang hendak menjadi objek penelitian yaitu keharmonisan keluarga pada pasangan dispensasi nikah di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo dengan alasan, guna menilai sejauh mana keharmonisan keluarga pada pasangan yang menikah usia dini.

- 3) Observasi tempat penelitian

Pada tahap ini peneliti telah tahu dari hasil kepustakaan dan orang lain yang tahu terkait kondisi tempat yang akan dijadikan objek penelitian.

- 4) Menentukan subjek penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang akan dijadikan sebagai pemberi informasi terkait keadaan lapangan yang hendak diteliti. Subjek atau responden yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini ialah pasangan suami istri yang menikah saat usia dini.

- 5) Menyiapkan perlengkapan penelitian


Peneliti menyiapkan barang yang diperlukan dalam penelitian ini seperti alat tulis untuk mencatat ketika proses wawancara, kamera untuk mengambil foto kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap selanjutnya peneliti data-data yang dibutuhkan dari wawancara pada pasangan yang menikah dini dikumpulkan untuk memperoleh jawaban dari fokus penelitian yang sebelumnya sudah dirancang dan juga melaksanakan observasi dan dokumentasi bersama pasangan dispensasi nikah di Desa Semiring Rt 01.

3. Tahap Analisis

Sesudah data didapatkan dari hasil pengamatan di lapangan selanjutnya, peneliti menganalisis data dan menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Adapun beberapa gambaran objek yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut:

1. Profil Tempat Penelitian


Desa Semiring merupakan desa yang ada di Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Indonesia. Desa Semiring Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo memiliki luas wilayah 2,43 km². Desa Semiring termasuk ke dalam desa terkecil diantara desa yang masuk pada kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Dengan jumlah penduduknya mencapai kurang lebih 3.353 jiwa yang terdiri dari 28 Rukun Tentangga (RT), dan 14 Rukun Warga (RW). Desa Semiring sendiri dibagi menjadi tiga dusun diantaranya dusun Semiring Barat, Semiring Utara, dan Semiring Selatan. Desa Semiring adalah desa dengan kepadatan penduduk di Kecamatan Mangaran mencapai 1.529 jiwa/ km². Dengan batasan wilayah antara lain:

- a. Sebelah Timur: Desa Tanjung Pecinan
- b. Sebelah Barat: Desa Tanjung Kamal
- c. Sebelah Utara: Selat Madura
- d. Sebelah Selatan: Desa Gelung

Desa Semiring memiliki sumber daya alam yang melimpah karena lokasi pedesaan yang berada dekat dengan pesisir. Oleh karena itu, sebagai warga desa semiring berrmatapencaharian sebagai nelayan namun tidak semua ada juga dari mereka yang berrmatapencaharin sebagai buruh tani, pedagang keliling, peternak, dan beberapa pegawai baik ASN maupun non ASN.

Gambar 4.1

Peta Desa Semiring



Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Desa Semiring

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1657
2	Perempuan	1696
	Total	3353

Tabel 4.2
Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Nelayan	700	-
2	Petani	1.500	358
3	Pedagang	180	192
4	Peternak	200	19
5	Lain-lain	150	35
	Total	2.740	604

Tabel 4.3
Agama yang Dianut

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1	Islam	1669	1669
2	Kristen	5	5
3	Katolik	2	3
	Total	1676	1677

Tabel 4.4
Data Pernikahan Dini

No	Desa	Jumlah Kasus
1	Semiring	21

B. Penyajian Data dan Analisis

Pada sub bab penyajian data dan analisis ini menyajikan serta menjelaskan data yang didapatkan selama penelitian berlangsung. Peneliti melakukan observasi dan wawancara pada lima narasumber yakni pasangan yang menikah atas dasar adanya dispensasi nikah dalam melakukan upaya untuk mewujudkan keharmonisan keluarganya dan juga beberapa orang tua dari pelaku yang menikah di usia dini. Peneliti melakukan awal observasi pada bulan November 2024 yang mana peneliti mengamati terkait dinamika kehidupan keluarga pada pasangan yang menikah usia dini dengan dispensasi nikah yang mana peneliti fokus pada upaya apa yang dilakukan pasangan dispensasi nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga serta faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga pasangan menikah usia dini dengan dispensasi nikah. Selanjutnya, yang dilakukan oleh peneliti ialah wawancara kepada subjek penelitian sesudah observasi lanjutan sehingga data yang perlukan oleh peneliti sudah diperoleh dan juga mengambil dokumentasi selama proses wawancara bersama narasumber berlangsung baik dari foto, perekaman suara, dan catatan singkat.

Dari jumlah kasus permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Desa Semiring Kabupaten Situbondo seluruhnya 21 pasangan. Yang mana pada penelitian ini peneliti hanya memilih lokasi Desa Semiring RT 02 saja. Pada RT 01 ini terdapat 7 pasangan yang menikah dengan dispensasi nikah namun dari 7 tersebut peneliti hanya memilih 5 dan 2 tidak peneliti

pakai karena peneliti tidak mendapatkan informasi terakut tema yang diangkat pada penelitian ini.

Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan oleh peneliti maka, bisa dikatakan bahwasannya pasangan yang menikah usia dini dengan dispensasi nikah di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwasannya mereka saling bekerja sama dalam membangun rumah tangga ditengah kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing pasangan. Adapun hal yang mereka lakukan seperti membantu menjaga anak, menjaga komunikasi yang baik antar pasangan maupun keluarga dan juga peneliti melihat pasangan yang menikah dini tersebut berusaha untuk saling melengkapi dan juga menghargai satu sama lain seperti membantu meringankan beban suami dalam menghidupi kebutuhan sehari-hari dengan membuka warung kecil-kecil maupun menjadi ibu rumah tangga dan sebagainya. Sesudah observasi dan wawancara dilakukan untuk mendapatkan data penelitian dari narasumber sesuai dengan judul “Keharmonisan Keluarga Pada Dispensasi Nikah (Studi Kasus: di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo)” maka peneliti akan mengungkapkan temuannya pada bagian ini. Peneliti mendapatkan data dari wawancara dengan pasangan yang menikah usia dini. Berikut adalah beberapa data yang peneliti dapatkan terkait upaya yang pasangan dispensasi nikah lakukan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga:

1. Upaya pasangan dispensasi nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga

Upaya adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan. Sebagaimana yang sedang diusahakan oleh pasangan menikah dini yang memiliki tujuan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Hal ini dilakukan agar pasangan dapat mempertahankan rumah tangganya.

a. Menciptakan kehidupan keluarga yang beragama

Salah satu yang dilakukan oleh pasangan dalam upaya mewujudkan keharmonisan keluarga yaitu dengan mencipatakan kehidupan keluarga yang beragama.

Sebagaimana yang disampaikan oleh saudari SNS selaku pelaku pernikahan dini di Desa Semiring RT 01:⁵¹

“Kalau untuk menjadi keluarga yang harmonis itu kita berusaha menghilangkan pikiran negatif sama pasangan dan juga yang terpenting tidak lupa berdoa untuk selalu dijaga oleh Allah”

Selanjutnya juga disampaikan oleh INL yang juga menikah di usia dini, bahwasannya:⁵²

“Sebenarnya menjadi keluarga harmonis itu tidak susah hanya saja yang membuat susah itu masalah yang datang jadi dari itu kita saling menguatkan, berdoa, sholat berjamaah meminta kepada Allah untuk diberikan kemudahan dalam menghadapi kesulitan yang ada.”

⁵¹ SNS, diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo 2 Mei 2025.

⁵² INL, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 2 Mei 2025.

b. Memiliki waktu bersama-sama dengan keluarga

Dari hasil wawancara bersama narasumber yakni WY dan SNS memiliki pendapat yang sama dalam upaya mewujudkan keharmonisan keluarga. Mereka mengatakan bahwa:⁵³

“Meluangkan waktu bersama keluarga berpengaruh pada kondisi rumah tangga, yang mana waktu tersebut biasanya dipakai untuk bermain dengan anak atau kumpul keluarga dari situ keluarga menjadi semakin dekat dan hangat sehingga keharmonisan mampu tercapai.”

Selanjutnya menurut LF dari hasil wawancara, saudari mengatakan bahwasannya:

“Biasanya saya kalau suami pulang itu dibiasain ngobrol sebentar gimana kerjanya, nyiapain makanan atau kopi.”

c. Komunikasi yang baik

Disini semua narasumber juga mengatakan bahwasannya yang paling penitng untuk menjadi keluarga harmonis yaitu menjaga komunikasi yang baik antar pasangan maupun keluarga.

Adapun narasumber INL mengatakan bahwasannya:

”Salah satu upaya agar keluarga harmonis saya sebagai istri harus dapat menjaga lisan ya sebagaimana saya harus menghormati suami kalau berbicara dijaga nadanya tidak boleh tinggi supaya tidak memicu terjadinya persoalan yang nantik akibatnya kemana-mana”

Sebagaimana yang juga dikatakan oleh narasumber YA dan SNS bahwasannya:⁵⁴

“Sebagai pasangan yang menikah di usia muda saya dan suami selalu berkomitmen untuk terbuka tidak ada rahasia-

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵³ WY dan SNS, diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo 3 Mei 2025.

⁵⁴ YA dan SNS, diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo Mei 2025.

rahasia, supaya kita tau kalau lagi perlu bantuan jangan dipendem sendiri, jujur, dan juga saling percaya itu penting didalam keluarga.”

d. Saling Menghargai

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti masih tetap pada pertanyaan yang sama terakit bagaiman upaya yang dilakukan pasangan dispensasi nikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

WY mengatakan bahwsannya:

“Sebagai suami istri kita harus saling mengerti ketika saya capek seharian masak, bersihin rumah, jaga anak gantian biasanya anak di urus suami pas pulang bekerja, kalau lagi ada sesuatu harus dirembuk dulu, saling dengerin juga.”

LF juga mengatakan:⁵⁵

“Saya dan suami tidak maksa satu sama lain, ikut alur saja gantian kalau hari ini ikut kata suami besoknya suami yang ikutin apa kata saja jadi adil.”

e. Kualitas dan kuantitas minim konflik

Dari hasil wawancara bersama saudari SNS, ia mengatakan bahwsannya:

“Dari adanya saling pengertian, terbuka, jujur itu membuat kehidupan rumah tangga saya adem ayem kalau ada masalah karena ya cukup intropeksi diri tapi kalau saya jarang rebut besar ya karena suami sudah ngerti gimana saya kalau capek.”

⁵⁵ LF, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 3 Mei 2025.

Selanjutnya hasil wawancara bersama saudari WY, mengatakan:⁵⁶

“Jarang bertengkar sejak nerapin deeptalk setiap pulang kerja suami, jadi dengan saling mendengarkan kan jadi tau apa yang dirasakan tiap harinya sehingga kesalahpahaman itu jarang terjadi.”

f. Ikatan yang erat

Dari hasil wawancara bersama narasumber, INL mengatakan bahwasannya:

“Saya sama suami kayak temen karena usianya yang tidak beda jauh jadi ya sudah hubungannya sangat dekat karena nyambung pembicaraannya.”

Selanjutnya juga sejalan dengan yang dikatakan oleh LF, bahwasannya:

“Karena sering ngobrol, saya ngerasanya kayak teman yang lagi dicurhatin tapi ini beda kayak selalu ngasik nasehat gimana cara menjadi istri yang baik kata suami.”

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada ketua RT beliau mengatakan:⁵⁷

“Pernikahan yang terjadi di desa Semiring itu sudah dianggap hal lumrah oleh masyarakat dan jika dilihat dari faktor banyak yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini itu sendiri. Kalau dari yang saya lihat pasangan yang menikah dini di Semiring itu khususnya rt 1 mereka mampu mempertahankan keluarganya yakan didukung sama orang tuanya jadi masih dalam pantauan orang tua gimana biar anaknya dan mantunya itu bahagia.”

⁵⁶ WY, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 4 Mei 2025.

⁵⁷ Darsono, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 1 Mei 2025.

Selanjutnya juga peneliti melakukan wawancara bersama warga sekitar, adapun pemaparan dari ibu Saida terkait keharmonisan keluarga pada pasangan dispensasi nikah.⁵⁸

“Tidak masalah nikah usia muda toh awal membangun keluarga kan memang sulit itu dirasakan semua usia, kalau sudah terbiasa nanti mudah, mampu ngelewatin semuanya ya disini desa kalau tidak segera nikah ada saja pemikirannya orang-orang”

Sebagaimana yang juga disampaikan Ibu Subaida bahwsannya.⁵⁹

“Saya menikah di usia yang dulu juga masih muda Alhamdulillah sampai sekarang awet, ya jadi ngaca ke saya saja. Apalagi sekarang canggih ya juga banyak berita yang dibunuh pacar atau apa jadi kan lebih baik menikahkan anak usia muda untk mencegah hal buruk tidak masalah nanti dibantu belajar gimana cara jadi keluarga yang bahagia, harus bagaimana nanti juga bisa.”

Menurut pernyataan narasumber diatas, dari hasil wawancara bersama pasangan yang menikah dini dengan dispensasi nikah beragam upaya yang mereka lakukan sebagai bentuk upaya mewujudkan keharmonisan keluarga seperti menjaga komunikasi yang baik menurut mereka itu terbuka antar pasangan, menjaga nada bicara ketika bersama suami, saling mendengarkan satu sama lain. ada juga yang mengatakan kunci dari keluarga harmonis itu hubungan yang erat seperti kedekatan antara suami istri dan anak dan keluarga besar, selain itu juga mereka meluangkan waktu bersama keluarga guna mewujudkan keharmonisan keluarga seperti berlibur dihari minggu

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁸ Saida, diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 5 Mei 2025.

⁵⁹ Subaida, diwawancarai oleh Peneliti, Situbondo 4 Mei 2025.

main ke rumah orang tua, pergi ke tempat yang bagus untuk refleksi diri dari pekerjaan.

Dari semua upaya yang dilakukan oleh narasumber itu tentunya mempengaruhi kualitas dan kuantitas keluarga yang mana walaupun mereka tergolong masih sangat muda usianya dengan penerapan upaya itu mereka mampu menghadapi kesulitan dalam rumah tangganya.

Keharmonisan keluarga itu tercapai apabila kondisi kebahagiaan dan kebersamaan dalam keluarga dan minim terjadinya sebuah masalah, hingga keluarga bahagia dan tentram itu tercipta. Keluarga yang harmonis itu tercipta apabila pihak suami dan istri saling menghargai, mencintai, taat pada agama, tanggung jawab, berkerja sama, pemaaf dan terjaga komunikasinya. Selain itu, pasangan yang menikah di usia yang dini dengan keadaan sosial dan ekonomi belum stabil akan memicu terjadinya konflik dalam kehidupan berkeluarga.⁶⁰

⁶⁰ Arifin, Nurhidayat, Dan Panji, "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 2 (1 Februari 2022): 67, <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.248>.

2. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga

Selain upaya yang dilakukan oleh narasumber pasangan dispensasi nikah, disini peneliti juga bertanya terkait seperti apa faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga pasangan tersebut. Dari hasil wawancara peneliti mendapatkan beberapa jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Adapun faktor yang mempengaruhi:

1. Faktor Fisik

Sebagaimana yang disampaikan oleh saudari SNS, bahwasannya:

“Awal nikah saya ngerasa capek banget harus masak, bersih-bersih rumah karena kan belum terbiasan, lama kelamaan kan nanti jadi terbiasa sudah ga ngerasain itu lagi ditambah ringan dibantu suami nyuci kalau lagi dak kerja.”

Selanjutnya hasil wawancara bersama INL, ia mengatakan bahwasannya:

“Saya dan suami masih jiwa muda jadi semangat-semangatnya kerja tapi kalau sudah ada yang sakit salah satu harus serba bisa kerja, masak, belum lagi rawat yang sakit, capek tapi namanya suami dan istri.”

2. Faktor Mental-Psikis

Selanjutnya pada wawancara bersama narasumber, WY ia mengatakan bahwasannya:

“Usia saya kan waktu nikah masih 17 disitu saya gampang banget tersinggung pokok dak bisa salah omong, tapi unutngya suami kan lebih dewasa jadi beliau bisa memahami saya selama ini, jadi saya keikut dewasa.”

Narasumber selanjutnya juga mengatakan yang mempengaruhi keharmonisan keluarga, saudari YA mengatakan bahwasannya:

“Tidak siap secara mental yang pertama saya rasakan pas menikah, dihantui rasa bisa endak ya jadi istri yang baik, bisa endak ya jadi ibu baik mana suami juga kerjanya masih ga jelas, tapi alhamdulillah sih karena sama-sama support bahagia sekarang.”

Selanjutnya juga sejalan dengan yang disampaikan oleh saudari LF, bahwasannya:

“Ternyata bangun rumah tangga itu ada saja cobaannya saya waktu itu pengen rasanya nyerah karena capek, rasanya pengen marah kalau capek tapi karena suami dan orang tua ya sedikit-sedikit belajar.”

3. Faktor Sosio-Ekonomi dan Budaya

Saudari INL mengatakan bahwasannya:

“Yang sulit itu pas awal menikah kan masih bergantung sama orang tua, suami kerja kadang enggak jadi kadang masih suka ribut masalah ekonomi nah akhirnya dikasih modal sama orang tua bukalah warung kecil-kecilan dari sana akhirnya mulai terpenuhi kebutuhan dibantu kerja suami.”

LF juga mengatakan pada sesi wawancara, bahwasannya:

“Suami dan saya masih canggung awal-awal jarang interaksi karena malu, jadi ngobrol seperlunya terus seiring berjalannya waktu ya sudah mulai saling terbuka, cerita-cerita itu ngebantu jaga kondisi rumah tangga ”

4. Faktor Lingkungan Khusus

SNS dari mengatakan juga bahwasannya:

“Pernikahan disini kan memang masih banyak yang seusia saya, sudah terbiasa denger kok menikah muda nanti ini itu dan ya ada juga yang ngasih solusi, masukan dari tetangga.”

Dari hasil wawancara pada narasumber selanjutnya yakni, WY bahwasannya:

“Belajar dari lingkungan sekitar yang sudah menikah, dilihat gimana mereka membangun rumah tangga biar saya juga pandangan harus gimana saya jadi istri.”

Dari hasil pernyataan yang disampaikan oleh pasangan dispensasi nikah, mereka melakukan beragam upaya guna mewujudkan keluarga yang harmonis dibalik upaya tersebut ada pula faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga tergantung bagaimana cara yang dilakukan oleh masing-masing pasangan dalam menciptakan keluarga yang harmonis.

C. Pembahasan Temuan

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan data yakni menyajikan dan melakukan analisis pada data yang didapatkan dalam bentuk pembahasan. Pembahasan pada temuan yang ditemukan peneliti berisi ide utama atau pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber dalam penelitian sesuai teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan temuan yang ditemukan oleh peneliti selama turun lapangan dengan fokus penelitian tentang upaya yang dilakukan pasangan menikah dini dalam mewujudkan keharmonisan keluarga dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan dispensasi nikah dalam upaya mewujudkan keharmonisan keluarga di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo. Adapun bahasan temuan yang didapatkan oleh peneliti sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan oleh tiap pasangan yang menikah di usia dini memiliki usaha dan caranya sendiri. Berdasarkan yang disampaikan oleh Gunarsa terkait keharmonisan keluarga bukan ditentukan oleh usia pasangan akan tetapi kualitas dari pasangan tersebut. Dari hasil penelitian upaya keharmonisan keluarga pada pasangan dispensasi di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo dari upaya keharmonisan keluarga, responden mengungkapkan bahwa supaya keluarganya harmonis itu dengan cara menjaga komunikasi baik, hubungan yang erat, saling menghargai, mampu menggunakan waktu bersama pasangan dan keluarga dengan baik.

Adapun yang memberikan pengaruh pada keharmonisan keluarga ialah faktor mental-psikis yang lebih dominan berpengaruh karena dari pemikiran dan kondisi seseorang yang mulai dimiliki setelah menjalani kehidupan pernikahan. Namun, dalam menjalani hal tersebut adanya hal yang membantu mempengaruhi keharmonisan itu terwujud yaitu dengan memiliki rasa saling sayang antar pasangan, dapat mengontrol emosi dengan baik agar menghindari terjadinya konflik dalam keluarga, terbuka, dan suasana rumah tangga yang bahagia.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Gunarsa bahwasannya suasana keluarga yang harmonis itu ditandai dengan rasa saling sayang, perhatian, saling berbagi dan juga toleransi antar

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, adapun temuan yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Ditengah upaya yang dilakukan oleh pasangan yang menikah usia dini tentunya tidak terhindar dari adanya sebuah kesulitan dalam melakukan upaya mewujudkan keharmonisan keluarga tersebut. Rata-rata dari pasangan yang menikah tersebut mengalami sebuah kesulitan yang beragam dan tentunya sangat berpengaruh pada suasana kehidupan keluarga mereka. Maka dari itu, adanya kerja sama dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap pasangan dalam menghadapi kesulitan tersebut sehingga dalam upaya mewujudkan keluarga harmonis dapat mereka capai. Dari kerja sama dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan menjadi sebuah upaya dilengkapi dengan upaya lainnya seperti, menjaga komunikasi baik antar pasangan, saling terbuka, jujur, dan juga saling percaya. Dengan menciptakan keluarga dengan upaya tersebut akhirnya terciptalah keluarga yang bahagia sebagai kunci dari keharmonisan keluarga itu sendiri.
2. Pernikahan dini yang terjadi di Desa Semiring RT 01 Kabupaten Situbondo tentunya disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, dan budaya yang menganggap bahwasannya pernikahan dini

itu hal yang lumrah. Dalam upaya mewujudkan keharmonisan keluarga, pasangan dispensasi nikah merasakan adanya faktor yang membantu upaya itu terwujud yaitu faktor fisik seperti kesehatan jasmani dan rohani, faktor mental-psikis seperti cara berpikir yang dewasa, faktor lingkungan yang juga tak kalah penting dalam memberikan dukungan hidup dari semua faktor itu memantu keluarga dengan kualitas dan kuantitas yang minim akan konflik.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, memaparkan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini berharap dijadikan gagasan baik ketika melakukan kegiatan yang bermanfaat, peneliti menyadari hasil dari penelitian ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan bagi peneliti selanjutnya supaya melakukan penelitian dengan lokasi yang lebih luas sehingga mendapatkan data yang lebih luas lagi dan juga memperkaya dari aspek lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichda Sulhanudin. "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga(Studi Kasus Terhadap Pasangan Nikah Dini di Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang)." Skripsi, UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.
- Agus Mahfuddin & Siti Musyarrofah. "Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4 (2019): 80-82, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1822/1005>.
- Alfian Frinanda. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan." Skripsi, *Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2023.
- Amini, Sholeh, M Dyah Ayu Ramadhani, dan Syamsul Arifin. "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini" *Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* 6, No. 2, (2023):140-141, <https://www.e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/article/view/3133>.
- Andreas, Seka, dan Erni Munastiwi. "Kontribusi Keharmonisan Keluarga dalam Perkembangan Keterampilan Sosial Siswa Kelas V di SDN Bangun Harjo." *JEMARI (Jurnal Edukasi Madrasah Ibtidaiyah)* 3, no. 1 (31 Januari 2021): 31–40. <https://doi.org/10.30599/jemari.v3i1.688>.
- Arifin, Imamul, Akmal Nurhidayat, dan Marjoko Panji. "Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 2 (1 Februari 2022): 67, <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.248>.
- Arsya Farlin Kinase. "Kriteria Pemilihan Pasangan di Masa Dewasa Awal di Universitas PGRI Semarang." *Revolusi Pendidikan di Era VUCA*, (2023):1105, <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/semdikjar/article/view/3826>.
- Badan Pusat Statistik (BPS). "Jumlah Perceraian DiKabupaten Situbondo." Situbondo, 27 Februari 2025. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmq2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-timur--2024.html>.
- Emiliana Luh Damayanti & Endah Cahya. "Hubungan Antara Konsep Diri Dengan Kecemasan Memperoleh Pasangan Hidup Pada Wanita Dewasa Awal." *Jurnal Keperawatan dan Kebidanan* 3, No. 1 (2021), <https://nersmid.unmerbaya.ac.id/index.php/nersmid/article/view/72>.

- Fatimah Husnul, SKM, Nur Laily, SKM, M.Kes, M. Ardani, S.Sos, M.IP, Fauzie Rahman, SKM, MPH. *Pernikahan Dini dan Upaya Pencegahannya*. Bantul, Yogyakarta: CV Mine, 2021.
- Fauzia, Jazilatul Atoya, Ibnu Jazari, dan Dwi Ari Kurniawati. “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Terbentuknya Pola Pikir Masyarakat Di Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 3, No. 3 (2021), <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/11571>.
- Hadori, Mohamat, dan MC dan keharmonisan rumah tangga dalam perspektif psikologi.” *Lisan al-haL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan* 12, no. 1 (6 Juni 2018): 5–36, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/lisanalhal/citationstylelanguage/get/apa?submissionId=139>. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v12i1.139>.
- Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah. “Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Hukum Islam.” 2020 5, no. 1 (April): 43–48, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128/1139>.
- Haris, Jasmianti Kartini. “Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (21 Desember 2018): 205. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7103>.
- Indonesia Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Jajak Mega Prakoso, dkk. “Kriteria Pemilihan Pasangan Hidup Dalam Pembentukan Keluarga Harmonis.” *Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan* 3 (3 September 2023): 302, https://www.academia.edu/109988618/Kriteria_Pemilihan_Pasangan_Hidup_Dalam_Pembentukan_Keluarga_Harmonis
- Marhisar Simantupang , S.Th., M.Psi, Nur Ainy Sajidag, SP.Psi., M.Si., Randwitya Ayu Ganis Hemasti, M.Psi., Psikolog. *The Commuter Family Keharmonisan Keluarga*. Jl. Banjaran RT .20 RW.10 Bojongsari Purbalingga 53362: CV. EUREKA MEDIA AKSARA, 2021.
- Miswoni, Anis. “Stereotip Kesetaraan Gender terhadap Budaya Pernikahan Dini pada Masyarakat Madura.” *Jurnal Pamator* 9, No. 1 (2016): 16-17, <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/3364>.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, dan Subehan Khalik. “Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah.” *Shautuna*:

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 1, No. 3, (2020): 711, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.15465>.

Nartin, S.E., M.SI, Faturrahman, S.E,M.Ak, Dr. H. Asep Deni, M.M., CQM., dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Perumahan Cipta No.1 Kota Batam, 29444: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2024.

Novia Heni Puspitasari. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truk (Studi Kasus di Desa Sukanegara Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*.” tesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Nurul Izza Nabila & R. Nunung Nurwati. “Keterkaitan Antara Pernikahan Usia Dini Dengan Keharmonisan Keluarga Dan Pola PEngasuhan Anak.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 6, No. 1 (2024), <https://journal.unpas.ac.id/index.php/humanitas/article/download/2830/5943/57122>.

Prihantoro, Edy, dan Nadia Anisah. “Komunikasi Interpersonal Penyelesaian Konflik Dan Mempertahankan Komitmen Pada Pasangan Kekasih Yang Sedang Long Distance Relationship (LDR).” *BroadComm* 4, no. 2 (1 Oktober 2022): 63–72. <https://doi.org/10.53856/bcomm.v4i2.243>.

Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 19 ed. Jl. Gegerkalong Hilir No.84 Bandung: Alfabeta, CV, 2013.

Rehan Putri Az Zahwa. “Stigmatisasi Masyarakat Terhadap Keharmonisan Keluarga Childless.” *skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.

Rohmah, Saidatur. “Batas Usia Menikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Syariah* 17, No. 1 (2021): 4, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/2019>

Saharani, Betsy, dan Katrim Alifa Putrikita. “Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini.” *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi)* 17, no. 2 (14 September 2022): 106, <https://doi.org/10.30587/psikosains.v17i2.4583>.

Singgih D. Gunarsa dan Yulia Singgih D. Gunarsa. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jl. Kwitang 22-23, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2024.

SNS. diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 2 Mei 2025.

INL. diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 2 Mei 2025.

LF. diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 3 Mei 2025.

YA. diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 3 Mei 2025.

WY. diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 4 Mei 2025.

Subaida. Diwawancarai oleh peneliti, situbondo 4 mei 2025.

Saida. diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 5 Mei 2025.

Darsono. diwawancarai oleh peneliti, Situbondo 1 Mei 2025.

Subairi. “Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga* 2, No.2 (2021): 171-187, <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/765>

Subhan Ajrin Sudirman. “Stress Kerja Dengan Keharmonisan Keluarga Pada Karyawan.” *Jurnal Psikologi Islam* 9, no. 1 (2018): 82–83, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alqalb/article/view/855>.

Tamaruddin, Andi, Ika Novitasari, dan Andi Aprasing. “Analisis Alasan-Alasan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Majene” *Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2024): 23-25, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/3232>.

Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jl. Mataram No. 01. Mangli Kaliwates Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Urip Sulistiyo, Ph.D. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jl. H. Ibrahim, Lr. Budaya No. 09 RT 21: Salim Media Indonesia, 2019.

Yanti, Noffi. “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Konseling Keluarga.” *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 3, no. 1 (25 April 2020): 8. <https://doi.org/10.24014/0.8710152>.

Yesi Handayani. “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.” *skripsi, IAIN Bengkulu*, 2021.

SURAT KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antika Balqis

NIM : 214103030016

Prodi Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah

Universitas : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Usia Dini (Studi Kasus: di Desa Semiring Rt 01 Kabupaten Situbondo)” adalah hasil dari penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan keaslian ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Jember, 05 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER




Antika Balqis
NIM. 214103030016

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Masalah Penelitian
Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Usia Dini (Studi Kasus: Di Desa Semiring Rt 01 Kabupaten Situbondo)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keharmonisan keluarga 2. Pasangan 3. Pernikahan dini 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fisik 2. Mental 3. Sosial 4. Emosi <p>1. Pernikahan dini pelakunya adalah seorang remaja yang usianya 10-19 tahun dan belum kawin. Remaja dengan pendidikan yang rendah beresiko lebih tinggi untuk melakukan pernikahan dini tetapi sebaliknya remaja dengan pendidikan yang tinggi beresiko untuk menikah dini itu lebih rendah.</p> <p>2. Dampak dari pernikahan dini itu sendiri adalah Beresiko meninggal bagi ibu melahirkan, peluang terjainya KDRT, ekonomi yang sulit karena tidak</p>	<p>Primer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wawancara kepada pasangan yang menikah dini 2. Wawancara orang tua dari anak yang menikah usia dini 3. Informasi data pernikahan dini di Balai Desa Semiring 4. Sekunder <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil bacaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat: Desa Semiring RT 01 2. Pendekatan penelitian kualitatif 3. Jenis penelitian deskriptif 4. Teknik pengambilan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Observasi c. Dokumentasi 5. Analisis data: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data b. Penyajian data c. Kondensasi data d. Penarikan kesimpulan 6. keabsahan Data: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya keharmonisan keluarga yang dilakukan oleh pasangan menikah dini di Desa Semiring rt 01 Kabupaten Situbondo? 2. Tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan keharmonisan keluarga pada pasangan yang menikah usia dini di Desa Semiring Rt 01 Kabupaten Situbondo

		adanya pengalaman kerja, dan juga perceraian.		a. Triangulasi sumber b. triangulasi Teknik	
--	--	--	--	--	--

- a. Triangulasi sumber
- b. triangulasi Teknik






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pedoman Wawancara


No	Pertanyaan	Keterangan
1.	<p>Pasangan yang menikah dini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengapa memilih untuk menikah usia dini? b. Apakah ada dorongan dari orang lain untuk menikah di usia dini? c. Apa yang anda rasakan sebelum menikah dan setelah menikah? d. Apa dampak dari pernikahan yang dilakukan? e. Bagaimana cara menjadi keluarga yang harmonis? f. Apa kesulitan yang dihadapi dalam membangun keluarga harmonis? g. Bagaimana cara menghadapi masalah yang terjadi? h. Bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam keluarga? i. Apakah perbedaan usia menjadi sebuah hambatan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga? j. apa ada faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga anda? <p>Orang Tua</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengapa menikahkan anak di usia dini? b. Apa pandangan terkait pernikahan dini? c. Apakah pasangan yang menikah dini mampu menjadi keluarga harmonis? d. Bagaimana upaya menjadi keluarga harmonis? <p>Ketua RT</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apa pandangan terkait pernikahan dini? b. Bagaimana pernikahan dini di Desa Semiring? c. apa alasan masyarakat yang biasanya menikahkan anaknya di usa dini? 	<p>Fokus Penelitian</p>

Jurnal Kegiatan Penelitian

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	NARASUMBER	TTD
1.	Rabu, 30 April 2025	Penyerahan surat izin penelitian kepada kepala Desa Semiring Situbondo	Staf balai desa	
2.	Jumat, 1 Mei 2025	Wawancara kepada Ketua RT 01	Bapak Darsono	
3.	Jumat, 2 Mei 2025	Wawancara kepada narasumber 1	SNS	
		Wawancara kepada narasumber 2	INL	
4.	Sabtu, 3 Mei 2025	Wawancara kepada narasumber 3	LF	
		Wawancara kepada narasumber 4	YA	
5.	Minggu, 4 Mei 2025	Wawancara kepada narasumber 5	WY	
6.	Minggu, 4 Mei 2025	Wawancara kepada orang tua dari narasumber INL	Ibu Subaida	
7.	Senin, 5 Mei 2025	Wawancara orang tua dari narasumber	Ibu Saida	
8.	Jumat, 9 Mei 2025	Meminta surat selesai penelitian	Staf balai desa	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Situbondo, 09 Mei 2025



Diketahui ;
Kepala Desa Semiring

MATHARIS SUBIYANTO

DOKUMENTASI



Dokumentasi Bersama Kepala Desa Semiring
Diambil pada tanggal 30 April 2025



Dokumentasi bersama staf Desa Semiring
Diambil pada tanggal 30 April 2025



Dokumentasi bersama narasumber SNS
Foto diambil tanggal 2 Mei 2025



Dokumentasi bersama narasumber INL
Foto diambil pada tanggal 2 Mei 2025



Dokumentasi bersama narasumber LF
Foto diambil pada tanggal 3 Mei 2025



Dokumentasi bersama narasumber
Foto dimabil pada tanggal 3 Mei 2025



Dokumentasi bersama narasumber WY
Foto diambil pada tanggal 4 Mei 2025



Dokumentasi bersama narasumber Ibu Saida
Foto diambil pada tanggal 4 Mei 2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68138
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://dakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B. 1844 /Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/ 4. /2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

30 April 2025

Yth.

Kepala Desa Semiring

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Antika Balqis
NIM : 214103030016
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama \pm 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah di Usia Dini (Studi Kasus: di Desa Semiring RT 01)"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Uun Yusufa



**KECAMATAN MANGARAN
DESA SEMIRING**

Jln. Raya Pelabuhan Kalbut Nomor. 01 Telp. (0338)
SEMIRING : 68363

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / ~~197~~ / 431.509.2.4 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. N a m a : **MATHARIS SUBIYANTO**
b. Jabatan : Kepala Desa Semiring

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. N a m a Lengkap : **ANTIKA BALQIS**
b. Nomor Induk Mahasiswa (**NIM**) : 214103030016
c. Fakultas : Dakwah
d. Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
e. Semester : VIII (Delapan)

Bahwasanya yang bersangkutan benar - benar telah selesai mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah di Usia Dini " di Desa Semiring Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Dikeluarkan di : SEMIRING
Pada Tanggal : 09 Mei 2025

Yang bersangkutan

Kadus Semiring Barat

ANTIKA BALQIS

SAIFUL RAHMAN



MATHARIS SUBIYANTO

Biodata Penulis



❖ DATA PRIBADI

Nama : Antika Balqis
NIM : 214103030016
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 21 Juni 2002
Alamat : Semiring RT 01 RW 14, Kecamatan Mangaran,
Kabupaten Situbondo
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Email : antikabalqis@gmail.com

❖ RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Al- Hidayah IV Olean 2007-2009
SDN 2 Dawuhan tahun 2009-2015
SMPN 1 Situbondo tahun 2015-2018
MAN 2 Situbondo tahun 2018-2021